

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

LEMBARAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES.

- Menimbang: a. bahwa Perusahaan Daerah Sarana dan Prasarana Produksi Kabupaten Brebes secara nyata sudah tidak melakukan kegiatan operasional sama sekali;
 - bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 800/167 Tahun 2005 tentang Penutupan Usaha Perusahaan Daerah Pertanian, Perusahaan Daerah Sarana Produksi, Perusahaan Daerah Peternakan dan Perusahaan Daerah Aneka Jasa Kabupaten Brebes perlu ditinjaklanjuti dengan pembubaran

Perusahaan Daerah Sarana dan Prasarana Produksi Kabupaten Brebes :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Seri D Nomor 26);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan

Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri D Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SARANA DAN PRASARANA

PRODUKSI KABUPATEN BREBES

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Sarana dan Prasarana Produksi Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 24 Maret 2011
BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI
Cap/ ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 25 Maret 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap/ ttd

Ir.HERU PRASTISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 6